



**NOTA KESEPAKAAAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
Nomor: 522/ M - IND/12/2005
Nomor: 581/MBU/2005**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Desember, tahun dua ribu lima (28 - 12-2005), bertempat di Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Lt – 3, Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Fahmi Idris
Jabatan : Menteri Perindustrian
Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Perindustrian Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Sugiharto
Jabatan : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

TUJUAN

Pasal 2

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk yang dihasilkan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi oleh BUMN dan anak perusahaannya, sehingga industri dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang serta semakin berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari nota kesepakatan ini adalah pengadaan Produk Dalam Negeri pada kegiatan pembangunan/proyek baru dan kegiatan operasi BUMN dan anak perusahaannya.

KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan informasi tentang produk dan kemampuan produksi Produk Dalam Negeri untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN dan anak perusahaannya;
- b. Menerbitkan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Produk Dalam Negeri.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mendorong BUMN dan anak perusahaannya agar dalam melakukan pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas, aspek finansial ekonomis serta selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengkoordinasikan seluruh BUMN dan anak perusahaannya agar dalam pengadaan barang/jasa, baik untuk pembangunan/proyek baru maupun kegiatan operasi BUMN mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri.

TIM PELAKSANA

Pasal 5

Dalam rangka perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri dibentuk Tim Pelaksana, yang terdiri dari para pejabat dan staf dari kedua pihak yang diketuai oleh Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Wakil Ketua oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN.

BIAYA
Pasal6

Segala pembiayaan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

JANGKA WAKTU
Pasal7

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk masa waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Sekretaris Kementerian Negara BUMN, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan.
- (2) Hal-hal teknis operasional sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh Tim pelaksana.
- (3) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), kedua-duanya bementeri asli 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

